



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, kemenakan Pemohon, calon suami kemenakan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Tante dari Hera Makuende binti Aji Makuende;
2. Bahwa ayah kandung dari Hera Makuende binti Aji Makuende tidak diketahui keberadaanya;
3. Bahwa ibu kandung dari Hera Makuende binti Aji Makuende telah meninggal dunia;
4. Bahwa kememenakanan Pemohon tersebut masih berumur

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun 3 bulan, yang lahir pada tanggal 09 November 2003 atau belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan kemkemenakanan Pemohon yang bernama Hera Makuende binti Aji Makuende dengan laki-laki yang bernama Juhardi bin Rasak, umur 24 tahun, yang lahir pada tanggal 31 Desember 1996, yang merupakan kemenakan kandung dari Rasak dan Sayati, yang bertempat tinggal di Dusun Longki, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, xxxxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan kemkemenakanannya, meski dibawah umur karena kemkemenakanan dari Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan usia kandunganya telah memasuki usia 3 bulan;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi kemenakan Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor : B.057/Kua.21.04.01/Pw.01/2/2021 tanggal 10 Februari 2021, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada kemkemenakanan Pemohon tersebut;

8. Bahwa kemkemenakanan Pemohon yang bernama Hera Makuende binti Aji Makuende telah akil baligh serta setuju dan siap untuk menikah dengan Juhardi bin Rasak sebagai calon suaminya ;

9. Bahwa antara kemkemenakanan Pemohon yang bernama Hera Makuende binti Aji Makuende dengan calon suaminya Juhardi bin Rasak tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada kemenakan Pemohon bernama **Hera Makuende binti Aji Makuende** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Juhardi bin Rasak**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, kemenakan Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia kemenakan Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikah dengan kemenakan yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan kemenakannya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi kemenakan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi kemenakan serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan sebagai orang tua Pemohon menyatakan akan tetap membimbing kemenakannya dalam membina rumah tangga dan tetap akan ikut membantu kemenakannya dalam masalah nafkah keluarga ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, kemenakan pemohon yang bernama Hera Makuende binti Aji Makuende, umur 17 tahun 3 bulan, agama

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SD pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kemenakan Pemohon telah mengerti permohonan Pemohon, benar Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Kawin untuk kemenakan Pemohon yang hendak menikah dengan Juhardi bin Razak, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah karena umur saya belum memenuhi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku ;

2. Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini, perkawinan akan di laksanakan karena saling mencintai, kemenakan Pemohon telah mengenal dengan calon suami sejak 3 tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya Calon istri saya telah hamil 3 bulan sehingga keluarga calon isteri meminta saya untuk menikahi calon isteri Saya segera ; ;

3. Bahwa antara kemenakan Pemohon calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan ;

Bahwa, calon suami kemenakan Pemohon yang bernama Juhardi bin Razak, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan kapal, tempat kediaman di Dusun Longki, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rencana perkawinan dengan kemenakan Pemohon, tidak ada paksaan, tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan, perkawinan dilaksanakan karena saling mencintai ;

2. Bahwa dengan kemenakan pemohon sudah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya Calon istri saya telah hamil 3 bulan sehingga keluarga calon isteri meminta saya untuk menikahi calon isteri Saya segera ;

3. Bahwa sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai karyawan kapal dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 untuk setiap bulannya yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai calon suami dapat menerima apa adanya kemenakan pemohon ;

Bahwa orang tua dari calon suami kemenakan Pemohon yang bernama bernama Razak, umur 48 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Longki, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai orang tua dari calon suami kemenakan Pemohon telah mengetahui kehendak pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ;

2. Bahwa kemenakan Pemohon dengan calon suaminya akan menikah namun ditolak oleh Pegawai Pencatat nikah karena kemenakan Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku ;

5. Bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah, mereka saling mencintai, mereka telah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya Calon istri saya telah hamil 3 bulan sehingga keluarga calon isteri meminta saya untuk menikahi calon isteri Saya segera ; ;

3. Bahwa sebagai orang tua calon suami kemenakan Pemohon masih tetap sanggup untuk membimbing kemenakan Pemohon dan istrinya dalam berumah tangga dan bersedia membantu dalam hal ekonomi keluarga ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);

2. Fotokopi Akta kelahiran kemenakan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7302-LT-29012021-0039 tanggal 8 Februari 2021 yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2) ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.057/Kua.21.04.01/Pw.01/2/2021, tanggal 10 Februari 2021 dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 3, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Saudara Tiri Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk kemenakannya yang bernama Hera Makuende binti Aji Makuende, yang akan menikah dengan Juhardi bin Razak Hera Makuende binti Aji Makuende, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia kemenakan Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu, dan kemenakan Pemohon telah hamil 3 bulan ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

2. SAKSI 4, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk kemenakannya yang bernama Hera Makuende binti Aji

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makuende, yang akan menikah dengan Juhardi bin Razak, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia kemenakan Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;

- Bahwa saksi tahu antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu, dan kemenakan Pemohon telah hamil ;

- Bahwa saksi tahu perkawinan kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, kemenakan Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia kemenakan Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan kemenakan yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan kemenakannya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi kemenakan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi kemenakan serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan kemenakan kandunginya bernama Hera Makuende binti Aji Makuende, umur 17 tahun 3 bulan, karena tidak dapat dipisahkan karena kemenakan Pemohon telah hamil, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bontobahari xxxxxxxx xxxxxxxx menolak dengan alasan kemenakan Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kemenakan Pemohon, calon menantu Pemohon beserta orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kemenakan Pemohon, calon menantu Pemohon dan orang tuanya, Hakim melihat bahwa perkawinan kemenakan pemohon dengan calon suaminya adalah alternatif yang lebih baik dari pada membiarkan mereka berdua tanpa ikatan perkawinan yang sah mengingat keadaan kemenakan Pemohon dengan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa kemenakan Pemohon dan telah berusia 17 tahun 3 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan kemenakan Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bontobahari xxxxxxxx xxxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan kemenakan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **SAKSI 3** dan **SAKSI 4** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kemenakan Pemohon, calon suami kemenakan Pemohon dan orang tuanya serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kemenakan Pemohon bernama Hera Makuende binti Aji Makuende, saat ini berumur 17 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi bagi calon suaminya ;
- Bahwa calon suami kemenakan Pemohon bernama Juhardi bin Razak, berumur 24 tahun ;
- Bahwa kemenakan Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa saksi tahu antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu, dan telah hamil ;
- Bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami kemenakan Pemohon mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bontobahari xxxxxxxx xxxxxxxx, menolak untuk menikahkan kemenakan Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.BK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena kemenakan #0046#, baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada kemenakan Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada kemenakan Pemohon bernama Hera Makuende binti Aji Makuende, untuk menikah dengan laki-laki bernama Juhardi bin Razak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada kemenakan Pemohon bernama **Hera Makuende binti Aji Makuende**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Juhardi bin Razak** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1442 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

M. Safi'i, S.Ag

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)